
Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa

Renaldo Joel Munaiseche¹

Fanley Pangemanan²

Neni Kumayas³

ABSTRAK

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Dengan menggunakan teori dari Makmur (2010:7) yang berpendapat bahwa efektifitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu : ketetapan penggunaan waktu, ketetapan perhitungan biaya, ketetapan dalam pengukuran dan ketetapan dalam berpikir. Dalam penelitian ini, peneliti melihat mengenai bagaimana Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.

Kata kunci : Penggunaan Dana Desa, Pembangunan,

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, serta beberapa aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri diantaranya yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 BAB III yang mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif yang ada di desa yang dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislative yang mengawasi jalannya pemerintahan, menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut dengan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari pemerintah kabupaten kota, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat.

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk

dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012:41).

Desa Teep yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa adalah salah satu desa yang terletak di Sulawesi Utara yang telah menerima dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dana desa yang idealnya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan namun dalam hal ini tidak demikian karena kondisi real yang ditemui dilapangan tidak sesuai dengan harapan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam memunjang aktivitas kehidupan masyarakat. Total anggaran yang tertera pada anggaran dan pendapatan belnaja desa tahun 2020 yang diterima oleh desa Teep Kecamatan Langowan Timur tahun 2020 sebesar Rp. 1.079.699.700 dan total dana desa yang diterima sebesar Rp. 721.593.000 dari jumlah anggaran tersebut anggaran yang tertera pada perencanaan desa untuk program pembangunan fisik sebesar Rp. 673.843.000. Namun dengan adanya pandemic covid 19, pemerintah desa diwajibkan untuk menyisihkan sebagian dana desa untuk keperluan penanganan covid 19 dan dampaknya kepada masyarakat seperti bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp. 168.460.750.

Walaupun dalam kondisi pandemic covid 19, pembangunan desa tetap berjalan meskipun dengan adanya pengalihan anggaran sebagian dana desa dialihkan untuk penggunaan pencegahan penyebaran covid dan bantuan langsung tunai dana desa, oleh sebab itu pemanfaatan dana desa untuk pembangunan di desa seharusnya tetap berjalan.

Dari pengamatan peneliti dilapangan, pembangunan fisik yang terealisasi dari penggunaan dana desa tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya ada, dimana pembangunan jalan rabat beton dan drainase yang baru dibangun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan sehingga terkesan pembangunan yang dilakukan atau dilaksanakan itu asal jadi tanpa memperhatikan tentang standar pelaksanaan kerja yang ada sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat yang ada di desa Teep. Hal ini dapat dilihat dari adanya lubang-lubang yang terdapat pada sekitar badan jalan. Sejalan dengan hal tersebut sarana fisik berjalan tidak mencapai kurun waktu yang telah direncanakan misalnya saja sarana tersebut bisa bertahan selama bertahun-tahun tetapi pada realitanya hanya akan bertahan beberapa tahun saja karna dilihat dari kondisi fisik jalan paving tersebut. Selain itu juga, pembangunan jalan paving tersebut tidak disertai dengan pembuatan saluran drainase yang baik sehingga pada saat musim hujan, masih ada air yang mengalir di tepi jalan yang mengakibatkan tanah disekitar jalan tersebut terkikis. Kemudian hasil pelaksanaan pembangunan jalan paving blok kurang sesuai, karna dalam perencanaannya semua akses jalan pemukiman yang ada di desa Teep akan dibangun jalan paving blok yang akan mempermudah lalu lalangnya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Namun keadaan yang ditemui dilapangan, tidak semua jalur jalan menuju ke pemukiman mendapatkan fasilitas tersebut, akibatnya menimbulkan kecemburuan diantara masyarakat sehingga sebagian warga masyarakat

desa Teep tidak merasakan hasil pembangunan jalan rabat beton tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dengan kajian: "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020.

Tinjauan Pustaka

Teori Efektifitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa inggris *effectiveness* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Menurut Siagian (2002: 31) efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Agung Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas fungsi (operasi kegiatan program atau misi dari suatu organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Adapun efektivitas menurut Menurut Peter F. Drucker yang dikutip Moenir (2006:166) merupakan kemampuan memilih sasaran.

Teori Pembangunan

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Untuk itu pembangunan harus dipahami dalam konteks yang luas karna terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara yang bersangkutan meskipun dengan skala prioritas yang berbeda setiap daerah atau negara.

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara berdasarkan demokratisasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik pemerintah pusat dan daerah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat guna menjamin tercapainya tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Teori Dana Desa

Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karna jabatannya memperoleh kewenangan itu. Yusran Lapananda dalam bukunya hukum pengelolaan keuangan desa (2016: 21-22) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBD desa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

Dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang yang merupakan pendapatan, belanja ataupun pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara serta alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Moleong, (2010:78) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian Deskriptif Kualitatif menggambarkan, secara Sistematis, Faktual, dan Akurat focus penelitian (Sugiyono,2011: 33).

1. Guna memfokuskan penelitian ini agar tidak lari dari konteks yang akan diteliti, maka peneliti menetapkan focus penelitian pada Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Teep kecamatan Langowan Timur kabupaten Minahasa dengan menggunakan teori dari Makmur (2010:7) yang berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu : Ketepatan penentuan waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, Ketepatan dalam berfikir.

Pembahasan

Efektivitas berorientasi pada pencapaian tujuan suatu program atau kebijakan dari organisasi. Organisasi dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yang tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai sendiri-sendiri. Jadi dengan organisasi sebagai alat itulah, orang atau orang-orang ingin mencapai tujuan. Dengan demikian, efektivitas merupakan keberhasilan organisasi dalam menjalankan program atau kebijakannya melalui berbagai sarana dan cara serta upaya memanfaatkan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta dalam mencapai ukuran efektivitas program atau kebijakan sebuah organisasi dapat menggunakan kriteria – kriteria pengukuran kinerja.

Efektifitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Teep, ada beberapa aspek yang di gunakan dalam membahas yang berdasarkan refrensi dari Makmur yang ditinjau dari beberapa aspek yang ada, ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan berfikir.

1. Ketetapan Penentuan Waktu

Salah satu indikator untuk menilai keefektivitasan adalah ketepatan waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan.

Program pembangunan yang dilaksanakan didesa Teep dengan menggunakan dana desa adalah jalan rabat beton dan penggantian peralatan mesin air bersih. Kegiatan pembuatan jalan rabat beton yang panjangnya 115 meter dijadwalkan selama 1 minggu lebih atau 12 hari kerja dengan tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat dari tiap jaga.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari dokumen, untuk pekerjaan penggantian peralatan penerangan jalan dilaksanakan selama 6 hari dan pekerjaan pembuatan jalan paving blok dilaksanakan selama 12 hari. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan akan tetapi data tersebut tidak disertai dengan jadwal rencana kerja yang terstruktur dengan baik guna menunjang kelancaran operasional karna menurut Husein Umar (2009 : 65) rencana kerja merupakan suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana telah ditetapkan maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus diimplementasikan karna rencana kerja adalah sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Jadi untuk lebih mengefektivkan penggunaan waktu dalam kegiatan sebaiknya dokumen mengenai kegiatan tersebut harus disertai dengan jadwal rencana kerja. Dengan

dibuatnya rencana kerja maka akan membantu mengerjakan pekerjaan dengan teratur karena melalui hal tersebut kita dapat membagi proses pekerjaan ke dalam bagian-bagian kecil yang nantinya akan lebih mudah dalam melakukan evaluasi jika mengalami kendala dalam pekerjaan yang berdampak pada hasil atau capaian.

Dalam melaksanakan program kerja tersebut pemerintah desa dalam hal ini kepala desa yang merupakan pemimpin, berkoordinasi dengan perangkat desa dan BPD sebagai mitra kerja. Koordinasi antara kepala desa, BPD dan perangkat desa serta masyarakat menciptakan komunikasi dua arah dan kerjasama yang berimplikasi pada tingginya partisipasi masyarakat sehingga program pembuatan jalan rabat beton walaupun ada kendala tetapi dapat diselesaikan.

Efektivitas merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan produktivitas dan efisiensi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Atmosoeparto, 2001 produktivitas merupakan suatu ukuran mengenai apa yang diperoleh dengan apa yang diberikan. Penggunaan waktu dalam program pembangunan yaitu pembuatan jalan rabat beton yang ada di desa Teep tersebut selesai tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perencanaan tetapi jika diamati, dengan jumlah tenaga kerja yang ada dan volume pekerjaan, seharusnya waktu yang diperlukan bisa 6 hari saja. Dengan demikian efektivitas dalam penggunaan waktu belum optimal karena tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan.

Warga masyarakat biasanya sibuk memikirkan aktifitas kerjanya, sehingga masyarakat menganggap semua urusan pemerintahan desa merupakan urusan para aparatur desa. Hambatan-hambatan ini pada dasarnya disebabkan karena keberadaan masyarakat baru, sebenarnya lembaga yang harus turut serta dalam pengawasan adalah adalah BPD, Adanya anggota BPD yang memiliki tugas di

bidang pengawasan dalam peraturan desa, APBDes dan keputusan kepala desa akan membuat pemerintah desa untuk berfikir dua kali dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Walaupun hal tersebut memang bagian dari tugas BPD, tetapi karena merupakan suatu hal yang baru, maka pemerintah desa kadangkala memandangnya sebagai suatu hal yang tidak harus untuk diperhatikan. Karena hal inilah, maka timbul hambatan-hambatan dimana mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada masyarakat, dan kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa. Oleh karena itu masing-masing pihak (pemerintah desa dan BPD) perlu menyadari fungsi kemitraan dan kerjasama, sehingga walaupun berbeda posisi tetapi tetap dalam satu tujuan. Ini memang bukanlah suatu hal yang mudah, perlu suatu keberanian dan keikhlasan untuk memulainya serta kesabaran untuk menjalaninya.

2. Ketetapan Perhitungan Biaya

Indikator yang kedua dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa di desa Teep adalah ketepatan perhitungan biaya. Secara luas, pengertian biaya mengandung unsur-unsur yaitu merupakan pengorbanan sumber ekonomi, diukur dengan satuan uang, yang telah terjadi atau yang akan terjadi, dan untuk tujuan tertentu. Anggaran Dana desa yang telah diterima desa Teep adalah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dengan total keseluruhan adalah senilai Rp. 721.593.000 yang disalurkan dalam tiga tahap dan digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan regulasi yang telah diatur pemerintah.

Ketepatan dalam perhitungan biaya dilaksanakan agar dalam menjalankan suatu kegiatan tidak mengalami kekurangan anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan. Karena jika hal tersebut terjadi maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai sehingga akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program.

Dari uraian biaya diatas dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa didesa Teep dalam proses pembangunan jalan paving dan sarana penerangan jalan dapat diselesaikan tanpa mengalami kekurangan anggaran akibat adanya pengalihan pada pencegahan covid 19. Tapi jika diamati lebih lanjut, jumlah anggaran yang dianggarkan pada kedua program pembangunan tersebut dengan hasil pembangunan seharusnya dapat bertahan lama sebelum muncul tanda-tanda kerusakan seperti keretakan dan lubang pada badan jalan. Hal ini tentunya membuat sesuatu yang bisa dicurigai, Untuk menyelesaikan kendala yang timbul dari kurang terbukanya Pemerintah Desa kepada BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah dengan melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah desa setiap dua kali dalam satu minggu. Materi yang dibahas berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, meminta nasehat, menyampaikan hasil-hasil yang dilakukan BPD khususnya hasil-hasil dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di pemerintahan Desa . Dengan rapat koordinasi ini diharapkan agar didalam penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak ada kesenjangan di dalamnya dan mekanisme kerja dari pemerintah desa menjadi terbuka (transparan), sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antara BPD dan pemerintah desa, dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPD menjadi lancar.

3. Ketetapan Dalam Pengukuran

Indikator yang ketiga dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa didesa Teep adalah ketepatan dalam pengukuran. Pengukuran merupakan proses yang melibatkan tiga unsur yaitu benda yang diukur, alat ukur, dan orang yang mengukur. Ketepatan (presisi) adalah kemampuan proses pengukuran untuk menunjukkan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang.

Dalam hal ini, yang melakukan pengukuran panjang jalan rabat beton adalah Teknis Pelaksana Kegiatan selaku

pihak yang memimpin jalannya kegiatan. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga melakukan pengukuran yang merupakan bentuk pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dari hasil pengukuran oleh TPK dan BPD menggunakan alat pengukur panjang yaitu meteran, keduanya menunjukkan hasil yang sama dimana pengukuran pertama dilakukan oleh TPK, 125 meter dan pengukuran kedua oleh BPD, 125 Meter. Sebenarnya dalam perencanaan hanya 115 namun menjadi 125 meter karena adanya swadaya masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat dikategorikan efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda, hasilnya tetap atau tidak berubah.

Jadi melihat hal diatas bahwa dalam konsep pengukuran untuk pembangunan tentunya dalam merumuskan pelaksanaan pembangunan harusnya perlu memikirkan tentang bagaimana perencanaan matang dapat memberi arah yang jelas pada pelaksanaan kerja yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sehingga untuk hasil yang diharapkan daripada pekerjaan yang ada dapat memberi manfaat pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat di dalam usaha-usaha di kehidupannya.

4. Ketetapan Dalam Berpikir

Indikator yang keempat dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa didesa Teep adalah ketepatan dalam berfikir. Kelebihan manusia dengan manusia yang lainnya sangat bergantung pada ketepatan berpikir karna hal tersebut sangat berpengaruh pada tindakan yang akan diambil dalam menjalankan suatu kegiatan atau program. Karna kemampuan berpikir sebagaimana yang dikemukakan Iskandar merupakan suatu penalaran yang berorientasi pada intelektual dengan menganalisa informasi berdasarkan hasil pengamatan atau keadaan yang pernah dialami (empiris) yang dijadikan acuan untuk bertindak.

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir secara kritis karna hal tersebut merupakan kemampuan berpendapat dengan cara yang terorganisasi dimana dengan berpikir secara kritis mampu menganalisis suatu gagasan kearah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya kearah yang lebih sempurna, menentukan prioritas, dan membuat pilihan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan pengamatan Peneliti, sepertinya para pengambil keputusan belum berpikir secara kritis karna setiap usulan yang disampaikan melalui musyawarah tidak di kaji kembali sehingga usulan tersebut tidak dikembangkan kearah yang lebih sempurna dan spesifik oleh karna itu pemerintah kesulitan dalam menentukan prioritas kegiatan antara pembuatan jalan atau sumur air bersih. Kedua program ini memang di butuhkan masyarakat tetapi pemerintah desa harus mengingat bahwa pembuatan jalan yang tidak disertai saluran drainase akan mengakibatkan jalan cepat rusak karna aliran air demikian juga dengan penerapan besaran iuran sumur air bersih yang dinilai kurang memprioritaskan masyarakat setempat karena besaran iuran yang sama besar.

Masalah Sumber daya manusia sungguh sangatlah mempengaruhi didalam penyelenggaraan pemerintahan karena masalah kemampuan untuk menganalisa dan mengetahui suatu pokok permasalahan seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan yang ada untuk dicarikan solusi yang tepat.

Sebuah organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Suatu program atau kegiatan, yang dinilai

efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Dalam teori sistem, suatu organisasi dipandang sebagai satu dari sejumlah elemen yang saling tergantung. Aliran *input* dan *output* merupakan titik awal dalam menggambarkan suatu organisasi.

Penutup Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pada efektivitas Ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan Pekerjaan pembuatan jalan Paving dan Penerangan Jalan di desa Teep telah optimal namun masih belum adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja mengakibatkan belum adanya keseimbangan antara waktu dan jumlah tenaga sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan.

Dalam Ketepatan perhitungan biaya pada penggunaan dana desa di Desa Teep guna menjalankan program, di desa Teep tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan. Karena setelah ditelusuri kualitas jalan yang dibuat sudah ada yang mulai rusak.

Dari segi Ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan paving dan penerangan jalan dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda yaitu TPK dan BPD, hasilnya tetap atau tidak berubah. Jadi dalam aspek pengukuran sudah tepat.

Efektifitas untuk Ketepatan berpikir merupakan tindakan awal yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Para pengambil keputusan

dalam hal ini kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa bahkan para pengambil keputusan yang ada, tidak melakukan pengkajian yang secara lebih mendalam atas setiap usulan yang diaspirasikan baik itu bersifat diskusi maupun sampai musyawarah dalam merumuskan dan pengambilan keputusan sehingga sangatlah kurang efektif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

Dalam rangka mengefektifkan penggunaan waktu dalam melaksanakan program kegiatan yang akan dilaksanakan disarankan kepada pemerintah desa untuk melakukan pematangan program yang ada sebelum melaksanakannya supaya terukur apa yang akan dilaksanakan serta membuat daftar rencana kerja agar ketika menemui masalah dapat segera di ketahui sumber masalah sehingga mempermudah dalam melakukan evaluasi untuk mencari solusi yang tepat.

Dalam melaksanakan suatu program, perencanaan penggunaan anggaran harus dilakukan secara spesifik dan terperinci serta memperhitungkan resiko yang mungkin akan terjadi seperti faktor cuaca dan lain-lain guna menghindari pembengkakan anggaran dalam suatu kegiatan.

Dari segi aspek ketepatan pengukuran dalam penggunaan dana desa khususnya sebuah program dikategorikan efektif untuk itu pemerintah harus mempertahankannya. Dengan memperhatikan perkembangan teknologi pengukuran suatu pekerjaan.

Para pengambil keputusan dalam hal ini pihak pemerintah Desa dan BPD seharusnya berpikir secara lebih bijaksana agar dapat menganalisa dan mengkaji kembali setiap usulan yang merupakan aspirasi agar kedepannya pemerintah tidak kesulitan dalam menentukan prioritas kegiatan.

Daftar Pustaka

Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

Atmosoeprapto, K. 2001. *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*. Jakarta: P. T. Alex Media Kumputindo

Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi wacava

Gibson, I. D. 1996. *Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

Kurniawan, A. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan

Lapananda, Y. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia.

Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.

Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Akasara.

Monteiro, J. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Yusticia.

Mosii, S . 2015. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa*. Jakarta : BPK RI

Mulyono. 1997. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia.

Nugroho, R. 2014. *Public policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. `Jakarta: Erlangga

Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Siagian, 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Bineka Cipta

Sugiyono ,2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Supriatna, T. 1993. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sumber - Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114
Tahun 2004 tentang Pedoman
Pembangunan Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari APBN
Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun
2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93
Tahun 2015 tentang Tatacara
Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan Dan
Evaluasi Dana Desa